



KEPALA DESA LEMBAHSARI
KECAMATAN CIKALONGKULON KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA LEMBAHSARI

NOMOR 02 Tahun 2021

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LEMBAHSARI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LEMBAHSARI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilisasi Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);
 13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);
 14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa;

21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 219/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Tansfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau Mengahdapi Ancaman Yang Mebahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1641);
23. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
24. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transigrasi Republik Indonesia Nomor : 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
25. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
26. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
29. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73);
30. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
31. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
32. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
33. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
34. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
35. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
36. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
37. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 34 Tahun 2019 Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 34);

38. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 39);
39. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 56);
40. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 68);
41. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 01);
42. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 201 Nomor 02);
43. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 03);
44. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 04);
45. Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 978.4/Kep.13-DPMD/2021 Tentang Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021;
46. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : 900/Kep.9-Barjas/2020 tentang Bentuk-bentuk Formulir Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Desa;
47. Peraturan Desa Lembahsari Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Lembahsari Tahun 2020 - 2026
48. Peraturan Desa Lembahsari Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Lembahsari Tahun 2021.
49. Peraturan Desa Lembahsari Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
50. Peraturan Desa Lembahsari Nomor 02 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEMBAHSARI
 Dan
 KEPALA DESA LEMBAHSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA LEMBAHSARI NOMOR 02 Tahun 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LEMBAHSARI TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa LEMBAHSARI Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.262.041.201,00
2. Belanja Desa	Rp	2.192.041.201,00

Surplus/Defisit	Rp	70.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	70.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(70.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa LEMBAHSARI

Ditetapkan di : LEMBAHSARI
Pada tanggal : 25 Januari 2021

KEPALA DESA,

KEPALA DESA
LEMBAHSARI
CECER RISYANUR ACHMAD

The stamp is circular with a purple border. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR" at the top and "KECAMATAN CIKALONG KAYU" at the bottom. The inner circle contains "KEPALA DESA LEMBAHSARI".

Diundangkan di : LEMBAHSARI
Pada tanggal : 25 Januari 2021

SEKRETARIS DESA,

ELLSINTA DALIYAH

The stamp is circular with a purple border. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR" at the top and "KECAMATAN CIKALONG KAYU" at the bottom. The inner circle contains "SEKRETARIAT DESA LEMBAHSARI".

LEMBARAN DESA LEMBAHSARI NOMOR 02 Tahun 2021

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA LEMBAHSARI
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	32.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.227.673.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.367.701,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.262.041.201,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	407.300.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	263.637.701,00	
5.3.	Belanja Modal	998.367.100,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	522.736.400,00	
	JUMLAH BELANJA	2.192.041.201,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	70.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	70.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	70.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(70.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LEMBAHSARI, 25 Januari 2021
KEPALA DESA

CECER BISYANUR ACHMAD, S.AP

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA LEMBAHSARI
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	32.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.227.673.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.367.701,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.262.041.201,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>618.578.201,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	575.790.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	264.000.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	264.000.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, P erengkapan Perkantoran, pakaian	40.690.000,00	ADD, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.690.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	42.800.000,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	42.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk antoran, Pakaian Seragam, perj	3.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	124.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	124.800.000,00	
1.1.90		Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)	22.500.000,00	PBP
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	22.500.000,00	
1.1.91		Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa dari Tanah Kas Desa	30.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	23.265.500,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	19.065.500,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.165.000,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	2.900.500,00	
1.2.90		Bantuan Pulsa untuk Kegiatan Sapa Warga	4.200.000,00	PBP
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	12.467.701,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5.000.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.12		Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	2.367.701,00	DLL
1.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.367.701,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	2.100.000,00	PBH
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	7.055.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.055.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.055.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.046.766.600,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	32.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	32.000.000,00	ADD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	11.500.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	11.500.000,00	PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	718.555.400,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	123.630.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	123.630.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	291.490.600,00	DDS, PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	291.490.600,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	303.434.800,00	DDS, PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	303.434.800,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	191.411.200,00	
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	5.991.200,00	DDS
2.4.08	5.3.	Belanja Modal	5.991.200,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	185.420.000,00	DDS
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	185.420.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	93.300.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balihoo Dll)	17.500.000,00	PBP
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	17.500.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	75.800.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	68.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>3.960.000,00</u>	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3.960.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	3.960.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES</u>	<u>522.736.400,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	50.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	50.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	112.736.400,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	112.736.400,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	112.736.400,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	360.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	360.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	360.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.192.041.201,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	70.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	70.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(70.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LEBAHSARI, 25 Januari 2021

KEPALA DESA

KEPALA DESA
LEBAHSARI



CECEP GSYANUR ACHMAD, S.AP



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN CIKALONGKULON

Jalan Abdul Mu'in No.20 Telp. (0263) 317007, Fax (0263) 317007 Cikalongkulon
Kode Pos 43291

SURAT KETERANGAN HASIL EVALUASI
TERHADAP DOKUMEN DATA CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA

Nomor : 147.1/ ~~38~~ /Pen/II/2021

Yang bertanda dibawah ini :

Nama : NANA R. VICTORIA, S.Sos., M.Si
Jabatan : Camat Cikalongkulon

Dengan ini menerangkan bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi Tim Kecamatan Terhadap Dokumen Data Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana terlampir pada Peraturan Kepala Desa (Perkades) Desa Lembahsari Kecamatan Cikalongkulon Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun Anggaran 2021, telah sesuai dengan mekanisme dan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Adapun rincian yang dievaluasi adalah sebagai berikut :

1. Alokasi DD untuk BLT berasal dari Penyaluran Dana Desa (DD) TA 2020 *Tahap I, Tahap II dan Tahap III* *)
2. Jumlah Alokasi Dana Desa (DD) untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebesar Rp. 360.000.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), *sesuai / tidak sesuai* *) dengan jumlah maksimal Alokasi Dana Desa untuk BLT-DD.
Dengan rincian sebagai berikut ;
 - Jumlah Alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk 5 (lima) bulan Kesatu sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sebanyak 100 KPM/Orang
 - Jumlah Alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk 5 (lima) bulan Kedua sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sebanyak 100 KPM/Orang
 - Jumlah Alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk 2 (dua) bulan Ketiga sebesar Rp. 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) sebanyak 100 KPM/Orang
3. Jumlah Calon Keluarga Penerima Manfaat sebanyak 1.200 KPM sesuai dengan alokasi Dana Desa untuk BLT Dana Desa yang dianggarkan.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya .

Dibuat di : Cikalongkulon
Pada tanggal : 05 Januari 2021



NANA R. VICTORIA, S.Sos, M.Si
Camat (IV/a)
NIP. 19670816 199203 1 004

*) Coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN CIKALONGKULON

Jalan Abdul Mu'in No.20 Telp. (0263) 317007, Fax (0263) 317007 Cikalongkulon
Kode Pos 43291

HASIL EVALUASI TERHADAP DOKUMEN PERKADES

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, Tim Pendamping Kecamatan, TSKS dan Pendamping Kecamatan telah melakukan Evaluasi Terhadap Dokumen Peraturan Kepala Desa Lembahsari Kecamatan Cikalongkulon Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun Anggaran 2021, yang hasilnya adalah sebagai berikut :

No	Komponen Evaluasi	Kesesuaian		Bahan Pertimbangan	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	BLT Dana Desa telah dianggarkan pada APB Desa/APB Desa Perubahan	√		Perdes APB Desa/APB Desa Perubahan	No. 02 Tahun 2021
2.	Data KPM merupakan hasil Musdes Khusus tentang BLT-Dana Desa	√		Berita Acara Musdesus	No :
3.	Jumlah Alokasi DD untuk BLT Dana Desa sesuai dengan ketentuan besar maksimal yang ditetapkan	√		Sebutkan Jumlah Alokasi DD dan Jumlah Prosentase untuk BLT Dana Desa	Jumlah Total DD : Rp. 493.221.050,00 Prosentase : 35,00 %
4.	Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai dengan Jumlah Alokasi BLT Dana Desa yang dianggarkan	√		Sebutkan Jumlah Alokasi BLT Dana Desa dikalikan Jumlah Keluarga Penerima Miskin (KPM)	Alokasi BLT-DD : Rp. 360.000.000,00 Prosentase : 25,55 % Jumlah KPM : 1.200 KPM/Orang
5.	Surat Permohonan Penambahan Prosentase Alokasi DD untuk BLT Dana Desa kepada Bupati. (apabila ada)	-		Sebutkan Nomor dan Tanggal Surat	No : - Tahun : -

Kesimpulan hasil Evaluasi :

- Dokumen Peraturan Kepala Desa Lembahsari Kecamatan Cikalongkulon Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun Anggaran 2021, sesuai / tidak sesuai*) dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian hasil evaluasi kami sampaikan untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Cikalongkulon
Pada tanggal : 15 Januari 2021

Tim Pendamping Kecamatan :

- Ketua MOCHAMMAD ROCHMAN, S.Pd., M.Si
- Anggota H. USEP KURNIAWAN, S.IP
- Anggota DEDI SUPARDI, S.IP
- Anggota AGUS JUANDA, S.IP
- TKSK NENENG MULYANINGSIH
- Pendamping Kec Yusuf bohtia
- Koordinator PKH

**DAFTAR CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
DESA LEMBAHSARI KECAMATAN CIKALONGKULON KABUPATEN CIANJUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA / NIK	ALAMAT	NOMOR REKENING	KRETERIA KELUARGA MISKIN														JUMLAH	SDH			BELUM MENERIMA JPS			MS/TMS
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		PKH	BPNT	KP	KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN	TIDAK TERDATA	SAKIT KRONIS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	IIS SOPIYAH / 3203125009670001	KP. BELENDER RT 01	-	√			√			√		√	√	√	√	√	√					√			MS
2	ABDUL SUBHAN / 3203121804810010	KP. KUDANG RT 01	-	√	√		√			√		√	√	√	√	√	√					√			MS
3	H. YUSUP MASDUKI / 3203121006490004	KP. KUDANG RT 01	-	√			√			√		√	√	√	√	√	√					√			MS
4	ENJANG SUHERMAN / 3203120907650002	KP. PASAR KOLOT RT 02	-	√			√			√		√	√	√	√	√	√					√			MS
5	PATONAH / 3203124801400003	KP. PASAR KOLOT RT 02	-	√			√			√		√	√	√	√	√	√					√			MS
6	AI WATI / 3203124101750065	KP. PASAR KOLOT RT 02	-	√			√			√		√	√	√	√	√	√					√			MS
7	CUCU MULYAHAYATI / 3203125508830007	KP. ASEM RT 03	-	√			√			√		√	√	√	√	√	√					√			MS
8	MUHAMAD RIZKI / 3203122010980008	KP. ASEM RT 03	-	√			√			√		√	√	√	√	√	√					√			MS
9	OCTAVIA MAULIDA / 3203124110890020	KP. ASEM RT 03	-	√			√			√		√	√	√	√	√	√					√			MS
10	IMAS FATIMAH / 3203124201670004	KP. ASEM RT 03	-	√			√			√		√	√	√	√	√	√					√			MS
11	LILIS SURYANI / 3203074606800024	KP. ASEM RT 03	-	√			√			√		√	√	√	√	√	√					√			MS
12	UGUN GUNAWAN / 3203121207730056	KP. ASEM RT 03	-	√			√			√		√	√	√	√	√	√					√			MS
13	ASIAH / 3203124101710043	KP. NGANTAY RT 04	-	√			√			√		√	√	√	√	√	√					√			MS
14	LILIS WISMAYANTI / 3203124101670039	KP. NGANTAY RT 04	-	√			√			√		√	√	√	√	√	√					√			MS
15	TIA / 3203124107490072	KP. NGANTAY RT 04	-	√			√			√		√	√	√	√	√	√					√			MS
16	YATI / 3203124408590004	KP. NGANTAY RT 04	-	√			√			√		√	√	√	√	√	√					√			MS
17	CUCU SUTINAH / 3203124608640011	KP. NGANTAY RT 04	-	√			√			√		√	√	√	√	√	√					√			MS
18	DEVI DESIYANTI / 3203125112880007	KP. NGANTAY RT 04	-	√			√			√		√	√	√	√	√	√					√			MS
19	IIS KURNIASIH / 3203123011050618	KP. NGANTAY RT 04	-	√			√			√		√	√	√	√	√	√					√			MS
20	APUN / 3203124107590148	KP. NGANTAY RT 04	-	√			√			√		√	√	√	√	√	√					√			MS
21	ECE SUPYANUDIN / 3203121502500003	KP. NGANTAY RT 05	-	√			√			√		√	√	√	√	√	√					√			MS
22	UJUN JUNAEDI / 3203121607530001	KP. NGANTAY RT 05	-	√			√			√		√	√	√	√	√	√					√			MS
23	UDIN SAMSUDIN / 3203120107480186	KP. NGANTAY RT 05	-	√			√			√		√	√	√	√	√	√					√			MS
24	HERI SUPRIATNA / 3203122708910004	KP. NGANTAY RT 06	-	√			√			√		√	√	√	√	√	√					√			MS
25	ENIH / 3203124101450002	KP. NGANTAY RT 07	-	√			√			√		√	√	√	√	√	√					√			MS
26	ASE SUPRIATNA / 3203120107480183	KP. NGANTAY RT 07	-	√			√			√		√	√	√	√	√	√					√			MS
27	SUSI SUSILAWATI / 3203122607940006	KP. NGANTAY RT 07	-	√			√			√		√	√	√	√	√	√					√			MS
28	IJAH HADIJAH / 3203124107330519	KP. NGANTAY RT 08	-	√			√			√		√	√	√	√	√	√					√			MS
29	UJANG ALIYUDIN / 3203120107640004	KP. NGANTAY RT 08	-	√			√			√		√	√	√	√	√	√					√			MS
30	NANA / 3203124102380001	KP. NGANTAY RT 08	-	√			√			√		√	√	√	√	√	√					√			MS
31	NANIH BINTI OGA / 3203125108740012	KP. NGANTAY RT 08	-	√			√			√		√	√	√	√	√	√					√			MS
32	TITI / 3203124101400035	KP. NGANTAY RT 09	-	√			√			√		√	√	√	√	√	√					√			MS
33	MUKLAS / 3203121103540002	KP. NGANTAY RT 09	-	√			√			√		√	√	√	√	√	√					√			MS
34	SUMA / 3203120107550291	KP. NGANTAY RT 10	-	√			√			√		√	√	√	√	√	√					√			MS
35	EPENDI / 3203125606560003	KP. NGANTAY RT 10	-	√			√			√		√	√	√	√	√	√					√			MS
36	ADE WATI / 3203124705640004	KP. NGANTAY RT 10	-	√			√			√		√	√	√	√	√	√					√			MS
37	ETI HARYATI / 3203124102620010	KP. NGANTAY RT 10	-	√			√			√		√	√	√	√	√	√					√			MS
38	KOKOM KOMARIAH / 3203120710720005	KP. NGANTAY RT 11	-	√			√			√		√	√	√	√	√	√					√			MS

**DAFTAR CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
DESA LEMBAHSARI KECAMATAN CIKALONGKULON KABUPATEN CIANJUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA / NIK	ALAMAT	NOMOR REKENING	KRETERIA KELUARGA MISKIN														JUMLAH	SDH			BELUM MENERIMA JPS			MS/TMS
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		PKH	BPNT	KP	KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN	TIDAK TERDATA	SAKIT KRONIS	
39	NYANYANG MULYADI / 3203120506800008	KP. NGANTAY RT 11	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√				MS
40	DEUIS KOMARIYAH / 3203126709750007	KP. NGANTAY RT 11	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√				MS
41	EYEP SAEPUDIN / 3203121211830004	KP. NGANTAY RT 11	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√				MS
42	AGUS / 3203121706420006	KP. NGANTAY RT 11	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√				MS
43	NERTI WINARTI / 3203125908910007	KP. NGANTAY RT 12	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√				MS
44	OLEH / 3203120107500234	KP. NGANTAY RT 12	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√				MS
45	ZUNEB / 3203120101700048	KP. NGANTAY RT 12	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√				MS
46	NUNAH / 3203125406580008	KP. NGANTAY RT 12	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√				MS
47	MAMAN SUHARDIMAN / 3203122704650001	KP. NGANTAY RT 12	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√				MS
48	PATIMAH / 3203124101460004	KP. NGANTAY RT 12	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√				MS
49	ANANG BIN SOLEH / 3203120101450001	KP. NGANTAY RT 12	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√				MS
50	MUBARIK / 3203120203450002	KP. NGANTAY RT 12	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√				MS
51	HATI / 3203124103640002	KP. NGANTAY RT 13	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√				MS
52	YAYAT / 3203120803540001	KP. NGANTAY RT 13	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√				MS
53	UMI / 3203127010391001	KP. NGANTAY RT 13	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√				MS
54	LOMRAH / 3203125012630001	KP. NGANTAY RT 13	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√				MS
55	LINA MARLINA / 3203125506850012	KP. NGANTAY RT 13	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√				MS
56	AI SAADAH / 3203124806910008	KP. NGANTAY RT 13	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√				MS
57	PARMAN / 3203120502610004	KP. NGANTAY RT 13	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√				MS
58	AI BT JUNAEDI / 3203124406510001	KP. NGANTAY RT 14	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√				MS
59	TATI / 3203124101630052	KP. NGANTAY RT 14	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√				MS
60	RATIH HERMAWATI / 3203125103820009	KP. NGANTAY RT 14	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√				MS
61	SURYANA / 3203121612830003	KP. NGANTAY RT 14	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√				MS
62	DEUIS / 3203126909750003	KP. NGANTAY RT 14	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√				MS
63	ELI / 3203124606650001	KP. NGANTAY RT 14	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√				MS
64	NANIH / 3203124107700318	KP. NGANTAY RT 14	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√				MS
65	ONENG / 3203124110440007	KP. NGANTAY RT 14	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√				MS
66	HENI / 3203122907190011	KP. NGANTAY RT 15	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√				MS
67	CUCU JUARIAH / 3203124606610011	KP. NGANTAY RT 15	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√				MS
68	AYI / 3203125506650008	KP. NGANTAY RT 15	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√				MS
69	ANIH / 3203124204420002	KP. NGANTAY RT 15	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√				MS
70	UTOM / 3203120110450006	KP. NGANTAY RT 15	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√				MS
71	IAH RUKIAH / 3203125206320002	KP. NGANTAY RT 15	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√				MS
72	EDEH / 3203124702500005	KP. NGANTAY RT 16	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√				MS
73	ACAHA / 3203124607450007	KP. NGANTAY RT 16	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√				MS
74	ENDI SOPANDI / 3201120101600074	KP. NGANTAY RT 16	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√				MS
75	ATI / 3203125703670003	KP. NGANTAY RT 16	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√				MS
76	ELA / 3203125207730083	KP. NGANTAY RT 16	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√				MS
77	ENGGUS KUSWARA / 3203120107600358	KP. NGANTAY RT 16	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√				MS
78	I SOLIHAT / 3203126512730001	KP. SIRNASARI RT 17	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√				MS

**DAFTAR CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
DESA LEMBAHSARI KECAMATAN CIKALONGKULON KABUPATEN CIANJUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA / NIK	ALAMAT	NOMOR REKENING	KRETERIA KELUARGA MISKIN														JUMLAH	SDH			BELUM MENERIMA JPS			MS/TMS
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		PKH	BPNT	KP	KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN	TIDAK TERDATA	SAKIT KRONIS	
79	KANAH / 3203124107630646	KP. SIRNASARI RT 17	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√			MS	
80	SOLIH	KP. SIRNASARI RT 17	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√			MS	
81	NELIH / 3203124107950581	KP. BELENDER RT 018	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√			MS	
82	IMAS SUSILAWATI / 3203125711780004	KP. BELENDER RT 018	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√			MS	
83	DEDIH / 3203121107940015	KP. BELENDER RT 018	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√			MS	
84	ENENG RUSTANTI / 3203124107920519	KP. BELENDER RT 018	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√			MS	
85	ATING / 3203124107700373	KP. BELENDER RT 018	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√			MS	
86	IIS / 3203124101680074	KP. BELENDER RT 018	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√			MS	
87	NOPIANTI / 3203126509000001	KP. BELENDER RT 018	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√			MS	
88	FITRIA NINGSIH / 3203126606010008	KP. BELENDER RT 018	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√			MS	
89	AMINAH / 3203124511880012	KP. BELENDER RT 018	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√			MS	
90	SUMINAR / 3203124108980012	KP. BELENDER RT 018	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√			MS	
91	RIANG / 3203124101000016	KP. BELENDER RT 018	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√			MS	
92	PARIDAH / 3203124709790006	KP. BELENDER RT 018	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√			MS	
93	YUDI / 3203120102950012	KP. BELENDER RT 018	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√			MS	
94	ENUNG / 3203124507700013	KP. BELENDER RT 018	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√			MS	
95	SITI SOBARIAH / 3203124512940012	KP. BELENDER RT 018	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√			MS	
96	YUYUM / 3203124310550004	KP. CIJAMBE RT 19	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√			MS	
97	IKOM / 3203124103530005	KP. CIJAMBE RT 19	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√			MS	
98	CICOH / 3203124107690233	KP. CIJAMBE RT 19	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√			MS	
99	AAM / 3203126302760002	KP. CIJAMBE RT 19	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√			MS	
100	NENENG NURHAYATI / 3203125210840004	KP. CIJAMBE RT 19	-	√			√			√		√	√	√	√	√					√			MS	

Mengetahui / Menyetujui ;
Kepala Desa,

CEP RIYHANUR ACHMAD, S.AP

Mentengsari, 25 Januari 2021
Pencatat
Sekretaris Desa

ELI SINTA DALIYAH